

**UPAYA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL*
LOGGING DI KAWASAN SUAKA MARGASATWA
BUKIT RIMBANG DAN BUKIT BALING**

Oleh : Popo Haryanto

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M, Hum

Pembimbing II : Elmayanti, SH., MH

Program Kekhususan : Hukum Pidana

ABSTRACT

Forests have a very important position and role in supporting national development. The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 Article 33 paragraph (3) explains that "the earth and water and natural wealth contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people". Forest areas in Indonesia have a function as a conservation function; protected function; and production function. In general, all forests have the function of conservation, protection and production. Each forest area has different conditions according to the physical condition, topography, flora and fauna and biodiversity and ecosystem. In Indonesia, the three functions of the Forest Area have been established as the main function of the forest. which is intended by the main function is the main function carried by a forest. The practice of illegal logging not only takes place in the production forest area but also penetrates in protected forests and conservation areas. On the other hand, the current global era with its various modernization devices has provided relatively accessible accessibility. The practice of illegal logging has threatened the survival of mankind in the world.

This research aims to find out efforts to combat illegal logging in the Bukit Rimbang Wildlife Reserve and Bukit Baling which is the authority of the Riau Natural Resources Conservation Center in terms of maintaining and protecting conservation areas conducted based on field studies and interviews. This type of research is categorized into a sociological legal study that stems from factual events and problems that occur and grow in the midst of society.

The results of this study there are three important things, namely pertama intends to unify the extent of the efforts that have been made by the Riau Natural Resources Conservation Center in terms of tackling illegal logging in the Bukit Rimbang Wildlife Reserve and Bukit Baling. Second, what obstacles occur in efforts to combat illegal logging in the Bukit Rimbang Wildlife Reserve and Bukit Baling. Third, what steps can be taken to overcome the problem of illegal logging in the Bukit Rimbang Wildlife Reserve and Bukit Baling.

Keywords: Effort, Countermeasures, Illegal Logging

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Indonesia memiliki hutan seluas lebih kurang 130,68 juta hektar. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 32,6 juta hektar, hutan produksi terbatas seluas 24,4 juta hektar, hutan produksi konservasi seluas 17,9 juta hektar, hutan lindung seluas 28,8 juta hektar, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 26,8 juta hektar.³

Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun *illegal* dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan

kerusakan hutan secara permanen.⁴ Memasuki era 1970-an, hutan Indonesia menginjak babak baru. Dimasa ini deforestasi (menghilangnya lahan hutan) mulai menjadi masalah serius, industri perkayuan memang sedang tumbuh. Pohon bagaikan emas coklat yang menggiurkan keuntungannya. Deforestasi mulai menjadi masalah serius pada tahun 1997. Saat itu terdapat konsesi pembalakan hutan (*illegal logging*), yang awalnya bertujuan untuk mengembangkan sistem produksi kayu dan akhirnya terus melaju menuju degradasi hutan yang serius.⁵

Menurut Tony Wiryanto bahwa *illegal logging* secara implikatif sering didefinisikan sebagai praktik penebangan liar. Proses penebangan liar berdampak sangat buruk terhadap kelestarian ekologi sumberdaya hutan. Ironisnya, proses penebangan liar di Indonesia terjadi hampir di seluruh kawasan hutan milik negara. Dalam konteks tipe hutan, praktik *illegal logging* tidak hanya berlangsung dikawasan hutan produksi namun juga merambah dikawasan hutan lindung dan konservasi. Di sisi lain, era global pada saat ini dengan berbagai perangkat modernisasinya telah memberikan aksesibilitas yang relatif mudah dijangkau. Praktik penebangan liar telah mengancam kelestarian hidup

¹ Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 1.

² Zulfikar Jayakusuma, 2011, “Arti Penting Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2, No. 1, Februari 2011, hlm 144.

³ Masdalian, “Peranan Penyidik Pegawai Negara Sipil Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Provinsi Riau”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru 2013, hlm 1.

⁴ Zudan Arifin Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm 610.

⁵ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makara, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 15.

umat manusia didunia.⁶

Desa Gema yang menjadi perbatasan langsung antara kawasan suaka margasatwa bukit rimbang dan bukit baling yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sudah menjadi rahasia umum bahwa masih adanya praktik penebangan liar yang sudah terjadi bertahun-tahun. Menurut wawancara dengan RHU yang merupakan salah satu masyarakat di Desa Gema, mengatakan bahwa masyarakat tidak bisa lepas dari menebang pohon karena kebutuhan ekonomi.

Metode *illegal logging* yang terjadi di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar adalah dengan cara menebang menggunakan *chainsaw*/senso di hutan dan mengalirinya ke sungai subayang sebelum ditempatkan pada pengepul disekitar. Hingga saat ini tindakan yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* dikawasan hutan terdiri dari upaya preventif dengan sosialisasi hingga pembinaan langsung ke masyarakat dan upaya represif berupa operasi razia bersama instansi terkait dan proses penegakan hukum dengan berkoordinasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Balai Gakkum LHK Wilayah II Sumatera dan Kepolisian Daerah Riau. Terakhir pada akhir tahun 2020 aparat gabungan antara Balai Gakkum LHK Wilayah II Sumatera bersama Kepolisian Daerah Riau melakukan operasi razia di Kecamatan Kampar

Kiri Hulu dan menyita *sawmill* serta menangkap 10 orang pelaku penebangan liar di kawasan tersebut.

Namun tindakan tersebut tidak cukup untuk memberantas *illegal logging* karena keberadaan masyarakat yang masih bergantung terhadap hasil hutan maka diperlukan upaya-upaya lain agar terputusnya tindakan *illegal logging* dikawasan hutan suaka margasatwa bukit rimbang dan bukit baling.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama

⁶ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT Sinar Garfika, Jakarta Timur, 2010. hlm 305.

perkuliahan, khususnya menjadi judul yang diteliti.

- b. Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain *law enforcement*, *law application* (di Amerika), *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (di dalam bahasa belanda).⁷ Dalam arti sempit, tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegaknya hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum).⁸

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut.⁹

Sebagaimana kita semua telah mengetahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain

perkataan, baik secara refentif maupun represif. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para pengak hukum kurang sesuai dengan dasar filsafat Negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakkan hukum tidak mencapai sasarannya.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penengakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukumnya dalam masyarakat yaitu:¹¹

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Falktor kebudayaan

2. Teori Sustainable Development

Definisi *sustainable development* yang diutarakan oleh *World Commision on Environment and Development* ialah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya, sebagaimana tersaji didalam laporan Komisi yang dikenal sebagai Komisi brundtland¹². Konsep *sustainable development* sendiri, mengandung dua ide utama didalamnya, yaitu sebagai berikut:¹³

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 181.

⁸ Jimmly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung, 1998, hlm 93.

⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.205.

¹⁰ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung: 2001, hlm. 1

¹¹ *Ibid*, hlm. 8

¹² N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, PT.Penerbit Erlangga, 2004, hlm. 147

¹³ Daf'al Selpas "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis Malu-Malu Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Kepolisian

- a) Untuk melindungi lingkungan, dibutuhkan pembangunan ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu penyebab penurunan kualitas lingkungan Masyarakat yang kekurangan pangan, perumahan dan kebutuhan dasar untuk hidup cenderung menyalahgunakan sumber daya alam hanya untuk tujuan bertahan hidup, oleh karena itu perlindungan terhadap lingkungan hidup membutuhkan standard hidup yang memadai untuk seluruh masyarakat dunia.
- b) Kendati demikian, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan , yakni dengan cara melindungi sumber daya yang dimiliki bumi bagi generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dibenarkan dengan merusak hutan, satwa, satwa, lahan pertanian, air dan udara dimana semua sumber daya tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia diplanet ini.

Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan adalah prinsip pengorganisasian untuk memenuhi tujuan manusia sekaligus mempertahankan kemampuan sistem alam untuk menyediakan sumber daya alam dan jasa ekosistem yang menjadi tumpuan ekonomi dan masyarakat. Hasil yang diinginkan adalah keadaan Masyarakat dimana kondisi dan sumber daya kehidupan digunakan terus memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak integritas dan stabilitas sistem alam itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikaatakan bahwa tindakan

illegal logging bertentangan dengan teori *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan. Jika hal ini tidak segera diatasi, mungkin saja akan berdampak bagi generasi yang akan datang.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum adalah rangkaian kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat.¹⁴
2. Penegakan hukum adalah tindakan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.¹⁵
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹⁶
4. *Illegal Logging* adalah Penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.¹⁷
5. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.¹⁸
6. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didaratan maupun di perairan yang

¹⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.164

¹⁵ *Ibid*, hlm.158.

¹⁶ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 56

¹⁷ Nurdjana, et. Al., *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: 2005, Hlm. 121

¹⁸ Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.¹⁹

7. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²⁰
8. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang keberlangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat.²²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan wawancara kepada para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.²³

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari jurnal hukum, peraturan perundang – undangan, buku, literature serta website yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.
- b. Mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu

¹⁹ Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

²⁰ Pasal 1 angka (13) Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

²¹ Pasal 1 angka (11) Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

²³ *Ibid*, hlm, 113-114.

apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus, yang dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata yang diakhiri dengan sesuatu penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabarkan oleh teori-teori.²⁴

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Hutan

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.²⁵

Pengertian hukum kehutanan menurut Idris Sarong Al Mar, yaitu serangkaian kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal kehutanan.²⁶

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²⁷

Menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan – kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.²⁸

Fungsi hutan dibagi atas tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, lindung dan produktif.

1. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Payung hukum yang mengatur Hutan konservasi adalah Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

Hutan konservasi terdiri dari Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Yang dimaksudkan dengan Kawasan suaka alam adalah: kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa. Yang di maksudkan dengan Kawasan pelestarian alam

²⁴ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru:2005, hlm 20

²⁵ Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3 Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999, h. 233

²⁶ Salim, *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan* , Sinar Grafika , Jakarta ,1997, h. 6.

²⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 1 ayat 2

²⁸ *Ibid*

adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Hutan Lindung

Definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah “Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah”.²⁹

Hutan lindung dikelola oleh negara untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam yang ada didalamnya dan masyarakat terlibat didalamnya untuk mengawasi hutan yang ada.

Tata cara penetapan Hutan Lindung adalah “Kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya”. Hutan lindung atau *protection forest* merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar tetap terjaga fungsi ekologisnya, terutama yang menyangkut tata air serta

kesuburan tanah sehingga dapat tetap berjalan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, baik yang berada disekitar hutan tersebut maupun manfaat secara luas.

3. Hutan Produksi

Pengertian Hutan Produksi adalah suatu areal hutan yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat, dibidang industri dan ekspor. Hutan ini ditentukan dengan batas-batas suatu HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan dikelola untuk menghasilkan kayu. Dengan pengelolaan yang baik, tingkat penebangan diimbangi dengan penanaman kembali dan pertumbuhan ulang sehingga hutan terus menghasilkan kayu secara lestari. Secara praktis, hutan-hutan di kawasan HPH sering dibalak secara berlebihan dan kadang ditebang habis.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan negara.³⁰ Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.³¹

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan

²⁹ Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

³⁰ Sri Harini Dwiyantri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2006, hlm. 62.

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 2.

dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang bertanggungjawab.³²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.³³

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana dari tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah sebagai berikut:³⁴

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kejahatan sebagai akibat.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan

mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.³⁵

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.³⁶ Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.³⁷

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan masalah pokok penegakan hukum dari hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi diantaranya:³⁸

a. Faktor hukumnya sendiri

Praktek penyelenggara hukum di lapangan sering kali terjadi kontradiksi antara hukum dan keadilan, hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian keadilan merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau

³² Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm.52.

³³ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta:, hlm. 193.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

³⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa., Bandung, 1980, hlm. 15.

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori kebijakan pidana*, Alumni, Bandung. 2002, hlm. 20.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.

tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peran yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Beragam kebudayaan yang demikian banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum.

III. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

A. Profil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

Sejarah Singkat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terjadi penggabungan organisasi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor LP.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.335/MenLHK-Sekjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) menginduk pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau berada pada 2 Provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, yang membentang dari pegunungan bukit barisan sampai laut cina selatan. Secara geografis, wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau terletak antara 1° 09' Lintang Selatan - 4° 45' Lintang Utara dan 100°

45° - 109° 00' Bujur Timur dengan luas wilayah 329.867 Km² (71,33%). Dari luas dataran 94.561 Km² tersebut, terdapat 17 kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, baik berupa Kawasan Suaka Alam maupun Kawasan Pelestarian Alam, dengan luas keseluruhan ± 439.192,29 hektar. Kawasan Konservasi yang dikelola Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau terdiri dari 10 Suaka Margasatwa, 2 Cagar Alam, 3 Taman Wisata Alam, 1 Taman Buru, 1 Taman Nasional Zamrud dan 3 KSA/KPA.³⁹

B. Profil Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling

Sejarah Singkat Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling

Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling pada awalnya ditunjuk melalui Keputusan Gubernur KDH Tk. I Riau Nomor 149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di sekitar Bukit Rimbang Bukit Baling sebagai kawasan Hutan Tutupan / Suaka Alam seluas 136.000 hektar. Bukit Rimbang Bukit Baling ditunjuk sebagai kawasan suaka alam dikarenakan areal hutan di sekitar Bukit Rimbang Bukit Baling memiliki fungsi suaka margasatwa dan sumber mata air yang perlu dibina kelestariannya, untuk kepentingan pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir, tanah longsor dan erosi.

Sebelum ditetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa, di kawasan ini terdapat beberapa perusahaan pengusahaan hutan maupun Batubara yang beroperasi, antara lain HPH PT Brajatama I, PT Brajatama II dan PT

Union Timber. Pada sebelah Timur kawasan beroperasi HPHTI PT Riau Andalan Pulp and Paper, dan sebelah Tenggara dilakukan oleh eksplorasi batubara oleh PT Manunggal Inti Artamas dan PT Nusa Riau. Selanjutnya setelah dilakukan penataan batas dan telah temu gelang, Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling ditetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3977/Menhut-VIII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Seluas 141.226,25 hektar di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. SM Bukit Rimbang Bukit Baling juga telah ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Bukit Rimbang Bukit Baling berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 tanggal 17 Juni 2016.

IV. Hasil penelitian dan Pembahasan

A. Upaya BBKSDA dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling.

Berdasarkan analisa penulis tentang pentingnya menjaga wilayah konservasi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling yang merupakan sebagai salah satu tempat berlindungnya satwa dan tumbuhan yang dilindungi tentu bertujuan untuk keberlanjutan dimasa yang akan datang, terutama dari ancaman kepunahan. Hutan konservasi merupakan habitat alami dari berbagai satwa, sudah tentu kita semua tidak menginginkan Harimau Sumatera akan punah mengikuti kepunahan dari Harimau Jawa dan

³⁹ <https://bbksda-riau.id/> diakses 15 Oktober 2021

Harimau Bali. Karena tindakan *illegal logging* merupakan salah satu faktor menghilangnya habitat dari satwa dan tumbuhan yang di lingudi tersebut.

Dalam halnya upaya yang telah dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di kawasan suaka margasatwa bukit rimbang dan bukit baling adalah sebagai :⁴⁰

1. Kegiatan Preemtif

Kegiatan preemtif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan.⁴¹

a. Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi langsung kepada masyarakat ini berfungsi untuk memberitahukan tentang pentingnya perlindungan terhadap Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling. Hal ini juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan.

b. Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat

Pembinaan dan pendampingan masyarakat ini dalam bentuk kolaborasi bersama masyarakat sekitar kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling dengan membentuk satuan-satuan pengamanan yang berfungsi untuk melindungi kawasan konservasi yang disebut sebagai Masyarakat Mitra Polhut, selanjutnya berkolaborasi bersama NGO atau LSM yang sejalan salah satunya *Integrated Tiger Habitat Conservation Program* atau IMBAU. Salah satu program bentukan dari IMBAU ini

adalah pengembangan matapencaharian masyarakat yang berkelanjutan.

2. Kegiatan Preventif

Kegiatan preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan.⁴²

a. Patroli Rutin

Patroli dilakukan di kawasan sebagai salah satu tindakan yang diambil selain untuk menjaga dari *illegal logging* juga untuk menjaga dari perambahan hutan dan kebakaran hutan.

b. Penjagaan

Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling memiliki luas kawasan sebesar 141.226,25 hektar untuk itu dibagi menjadi 2 Resort yaitu Resort Bukit Rimbang dan Resort Bukit Baling

c. Identifikasi kerawanan

Dalam upaya perlindungan kawasan hutan konservasi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turut mengidentifikasi daerah-daerah atau wilayah yang rawan. Hal ini bertujuan untuk efisiensi perlindungan kawasan yang memiliki luas wilayah yang besar.

3. Kegiatan Represif

Kegiatan represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan seseorang atau kelompok.⁴³

Kegiatan represif ini dilakukan dengan beberapa cara :

a. Operasi penegakan hukum;

⁴⁰ Hasil wawancara bbksda

⁴¹ Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan

⁴² Pasal 6 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan.

⁴³ Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan

- b. Pengumpulan bahan keterangan;
- c. Pengamanan barang bukti;
- d. Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan;
- e. Penanggulangan konflik satwa liar;
- f. Pemadaman kebakaran; dan
- g. Pengawasan tersangka, saksi atau barang bukti.

B. Kendala yang dihadapi BBKSDA Riau dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling.

Dalam menjalankan upaya penanggulangan *illegal logging* di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Kurangnya sumberdaya manusia atau personil di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling. Dalam menjaga kawasan yang memiliki luas sebesar 141.226,25 hektar hanya terdapat 10 personil di 2 resort yang terbagi atas 3 orang Pegawai Negeri Sipil dan 7 orang Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya.
2. Luas kawasan yang harus di jangkau terlalu besar dan tidak efisien untuk digapai secara keseluruhan. Karena metode pelaku berubah-ubah dan berpindah-pindah.
3. Masih dirasa kurang dukungan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling, karenanya masih belum dapat teratasi permasalahan-permasalahan yang timbul, sekalipun hal tersebut berlandaskan faktor ekonomi.
4. Anggaran biaya untuk menjaga wilayah masih dirasa kurang

mencukupi untuk mengakomodir keperluan dalam upaya perlindungan kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling.

A. Penutup

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penulisan dan penelitian upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling belum berjalan baik dalam menjaga kawasan hutan khususnya kawasan hutan konservasi yaitu Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling karena dengan teori *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan seharusnya terdapat upaya dalam memanfaatkan kawasan hutan tanpa harus merusaknya dengan tindakan *illegal logging*. Kawasan hutan konservasi khususnya Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling memerlukan perhatian khusus karena terdapat habitat satwa serta tumbuhan yang dilindungi.
2. Dalam upaya yang telah dilakukan belum efisien karena faktor-faktor yang menjadi alasan pelaku yang rata-rata merupakan masyarakat sekitar kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling adalah faktor ekonomi yang mana memang mata pencahariannya terbatas, hal ini harus menjadi perhatian khusus karena berbicara tentang kebutuhan hidup masyarakat sekitar kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling.
3. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling yaitu kurangnya personil, kurangnya

anggaran biaya, dan kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan masih terjadinya tindak pidana *illegal logging*.

B. Saran

1. Perlunya adanya usaha lebih serius atau lanjut oleh berbagai pihak baik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan Masyarakat sekitar kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling.
2. Mengedepankan upaya preemtif yaitu pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengalihan dari segi ekonomi mata pencaharian masyarakat sekitar agar tidak melakukan tindakan *illegal logging* dengan cara memanfaatkan kawasan menjadi desa konservasi yang berbasis wisata untuk mengundang daya tarik wisatawan baik lokal maupun manca negara dengan tetap memperhatikan keberlangsungan habitat satwa dan tumbuhan yang ada di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling.
3. Kepada masyarakat sekitar kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling harus peduli terhadap keberlangsungan hutan konservasi agar tidak terjadinya kerusakan hutan yang lebih parah dan menjaga dari kepunahan satwa dan tumbuhan yang terdapat di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asshiddiqie, Jimmly, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung.

Dwiyatni, Harini, Sri, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Hamzah, Andi, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F., *Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, PT.Penerbit Erlangga, Jakarta.

Nurdjana, et. Al., 2005, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta.

Pamuladi, Bambang, 1999, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3 Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru:2005.

Salam, Faisal, Moch. 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Salim H.S, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sunarso, Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT Sinar Garfika, Jakarta Timur.

Yusuf, Muis, Abdul dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum*

Kehutanan di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori kebijakan pidana, Alumni*, Bandung. 2002.

B. Jurnal

Daf'al Selpas "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis Malu-Malu Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015.

Masdalain, "Peranan Penyidik Pegawai Negara Sipil Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logiing* di Provinsi Riau", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru 2013.

Zulfikar Jayakusuma, 2011,"Arti Penting Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2, No. 1, Februari 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan

D. Website

<https://bbksda-riau.id>